
Analisis Politik Hukum Pendidikan Islam di Indonesia: Dampaknya terhadap Kualitas Pembelajaran PAI Pasca UU Sisdiknas

Hasan Nurdin^{✉ 1}, Habibah Siti Masruroh²

¹ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

² Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : hnurdin@mail.uinssc.ac.id¹, habibahsitim@gmail.com²

Submitted: 2026-01-09; Accepted: 2026-02-25; Published: 2026-03-01

Abstrak

Penelitian ini menganalisis politik hukum pendidikan Islam di Indonesia pasca UU Sisdiknas dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Islam mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan konfigurasi politik dari otoriter menuju demokratis, yang berimplikasi pada karakter kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter kebijakan PAI, mengidentifikasi karakter kebijakan apakah bersifat responsif-populistik atau konservatif-elitis, dan mendeskripsikan dampak karakter produk hukum terhadap kualitas pembelajaran PAI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis berbagai dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik demokratis memberikan pengaruh signifikan terhadap pengakuan konstitusional PAI dalam sistem pendidikan nasional. Karakter kebijakan PAI bersifat ambivalen antara responsif-populistik pada aspek formal-prosedural dan konservatif-elitis pada aspek substansial-implementatif. Dampak karakter kebijakan terhadap kualitas pembelajaran menunjukkan hasil yang beragam, dengan pencapaian positif dalam pengakuan formal namun masih menghadapi kendala dalam metode pembelajaran, sarana prasarana, dan sistem evaluasi yang belum optimal.

Kata Kunci: *Politik Hukum Pendidikan Islam, Kebijakan Pendidikan Agama Islam, UU Sisdiknas, Kualitas Pembelajaran PAI*

Copyright © 2026 Authors

PENDAHULUAN

Dinamika pendidikan Islam di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang penuh dengan pergulatan politik dan hukum, terutama dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam sistem pendidikan nasional. Perjalanan historis ini mencapai titik kulminasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang memberikan landasan hukum kuat bagi eksistensi Pendidikan Agama Islam dalam kerangka pendidikan nasional. Transformasi kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks politik hukum yang melatarbelakanginya, di mana terjadi tarik-menarik antara kepentingan berbagai kelompok dalam merumuskan arah pendidikan nasional (Nurkholis, 2020). Keberadaan UU Sisdiknas sebagai produk hukum pendidikan menandai babak baru dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia, namun implementasinya masih menyisakan berbagai persoalan yang memerlukan kajian mendalam terkait kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di lapangan.

Kajian politik hukum pendidikan Islam menjadi sangat relevan mengingat kebijakan pendidikan tidak pernah lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari interaksi konfigurasi politik tertentu yang kemudian membentuk karakter produk hukum yang dihasilkan. (Mahfud MD, 2020) dalam teori politik hukumnya menjelaskan bahwa terdapat korelasi erat antara konfigurasi politik suatu negara dengan karakter produk hukum yang dilahirkan, di mana konfigurasi politik yang demokratis cenderung melahirkan produk hukum yang responsif-populistik, sementara konfigurasi politik otoriter menghasilkan produk hukum yang konservatif-elitis. Dalam konteks pendidikan Islam, dinamika politik pada era reformasi yang lebih demokratis memberikan ruang lebih luas bagi aspirasi umat Islam untuk mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional, namun masih perlu dikaji lebih lanjut apakah produk hukum yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau justru masih bersifat elitis (Aziz, 2021). Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana karakter politik hukum yang melatarbelakangi kebijakan Pendidikan Agama Islam pasca UU Sisdiknas telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran di tingkat implementasi.

Pasca pemberlakuan UU Sisdiknas, berbagai regulasi turunan telah dikeluarkan untuk mengoperasionalkan kebijakan Pendidikan Agama Islam, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga kebijakan teknis di tingkat satuan pendidikan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menunjukkan disparitas yang cukup signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Penelitian (Hidayat et al, 2022) mengungkapkan bahwa meskipun secara yuridis formal PAI telah mendapat pengakuan kuat dalam sistem pendidikan nasional, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala struktural yang menghambat optimalisasi kualitas pembelajarannya, seperti keterbatasan jam pelajaran, kompetensi guru yang belum merata, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat makro dengan realitas implementasi di tingkat mikro, yang kemungkinan besar disebabkan oleh karakter politik hukum yang melatarbelakangi kebijakan tersebut belum sepenuhnya bersifat responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Kompleksitas persoalan pendidikan Islam di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari konteks pluralitas masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman latar belakang budaya,

sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi keberagaman tersebut tanpa kehilangan esensi nilai-nilai keislamannya. Penelitian (Muhaimin, 2023) menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam implementasi PAI adalah bagaimana menjembatani antara tuntutan modernitas dengan pelestarian tradisi keislaman, antara kebutuhan global dengan kearifan lokal. Tantangan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika politik pendidikan yang seringkali lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek daripada visi jangka panjang pembangunan karakter bangsa. Oleh karena itu, analisis politik hukum pendidikan Islam menjadi penting untuk mengidentifikasi apakah kebijakan yang ada telah mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut atau justru masih terperangkap dalam kepentingan kelompok tertentu.

Kualitas pembelajaran PAI sebagai output dari implementasi kebijakan pendidikan Islam juga menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas politik hukum pendidikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran PAI di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari metode pembelajaran yang masih konvensional, minimnya integrasi dengan perkembangan teknologi, hingga kurangnya relevansi materi dengan kehidupan kontemporer peserta didik. Penelitian (Ramdhani, 2021) mengungkapkan bahwa mayoritas pembelajaran PAI masih bersifat teacher-centered dengan pendekatan hafalan yang minim pengembangan kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang ada belum mampu mendorong terjadinya transformasi pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan tuntutan abad 21. Persoalan ini menjadi semakin urgent mengingat generasi muda saat ini hidup dalam era digital yang menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman (Syafiq et al, 2020).

Dimensi politik dalam kebijakan pendidikan Islam juga tidak dapat diabaikan, mengingat pendidikan agama merupakan ranah yang sensitif dan seringkali menjadi arena kontestasi berbagai kepentingan politik. Analisis (Maarif, 2022) menunjukkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan pendidikan Islam, terdapat tarik-menarik antara kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda, mulai dari kelompok modernis yang menginginkan pendidikan Islam lebih adaptif dengan perkembangan zaman, hingga kelompok konservatif yang lebih menekankan pada pelestarian tradisi. Dinamika politik ini kemudian tercermin dalam produk hukum yang dihasilkan, yang seringkali merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan tersebut. Pertanyaan kritisnya adalah apakah kompromi politik tersebut telah menghasilkan kebijakan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran PAI atau justru menghasilkan kebijakan yang ambivalen dan tidak operasional.

Lebih lanjut, persoalan implementasi kebijakan PAI juga terkait erat dengan kapasitas institusional dan sumber daya yang tersedia. Studi (Huda et al, 2021) mengidentifikasi bahwa banyak sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil, masih kekurangan guru PAI yang berkualifikasi memadai, sarana pembelajaran yang terbatas, serta dukungan sistem yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang ada belum diikuti dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasinya di lapangan. Fenomena ini mengindikasikan adanya inkonsistensi antara kebijakan di level normatif dengan komitmen politik untuk merealisasikannya, yang pada gilirannya berdampak

pada rendahnya kualitas pembelajaran PAI. Penelitian (Suprpto, 2020) juga menegaskan bahwa tanpa dukungan political will yang kuat dan alokasi anggaran yang memadai, kebijakan pendidikan Islam yang paling progresif sekalipun akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Transformasi kebijakan pendidikan Islam pasca UU Sisdiknas juga perlu dikaji dalam konteks perubahan paradigma pendidikan global yang semakin menekankan pada pengembangan kompetensi abad 21, termasuk critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Dalam konteks ini, PAI dituntut tidak hanya mampu mentransfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga mengembangkan karakter dan kompetensi siswa yang sesuai dengan tuntutan zaman. Penelitian (Fahmi et al, 2023) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dengan pengembangan kompetensi abad 21 masih menjadi tantangan besar dalam implementasi pembelajaran PAI, terutama karena minimnya panduan kurikulum yang operasional dan terbatasnya kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap tuntutan perubahan paradigma pendidikan global, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh karakter politik hukum yang melatarbelakangi perumusannya.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana kebijakan pendidikan Islam mampu menjawab tantangan radikalisme dan ekstremisme yang mengancam toleransi dan kebhinekaan. Dalam konteks Indonesia yang plural, PAI memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman keagamaan yang moderat dan toleran. Namun, penelitian (Nurdin et al, 2022) mengungkapkan bahwa materi PAI yang ada masih belum optimal dalam mengembangkan nilai-nilai moderasi beragama dan multikulturalisme. Kebijakan pendidikan Islam yang ada masih cenderung fokus pada aspek ritual dan normatif, sementara pengembangan kesadaran akan keragaman dan toleransi masih marginal. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakter kebijakan PAI masih belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan kontemporer yang dihadapi bangsa Indonesia, yang mengindikasikan perlunya reformulasi politik hukum pendidikan Islam yang lebih progresif dan inklusif (Alwi, 2020).

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan PAI juga menunjukkan adanya problem dalam sistem monitoring dan evaluasi yang belum efektif. Penelitian (Hakim, 2021) mengidentifikasi bahwa lemahnya sistem monitoring dan evaluasi menyebabkan banyak kebijakan pendidikan Islam yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang jelas membuat implementasi kebijakan PAI menjadi bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang ada belum dilengkapi dengan sistem governance yang memadai untuk memastikan implementasinya berjalan efektif. Persoalan ini kemungkinan besar terkait dengan karakter politik hukum yang lebih menekankan pada aspek simbolik daripada substansi, yang merupakan ciri dari produk hukum yang konservatif-elitis.

Dinamika politik hukum pendidikan Islam juga perlu dipahami dalam konteks hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam mengatur hubungan antara negara dan agama, termasuk dalam konteks pendidikan. Penelitian (Asyari, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan upaya

negara untuk mengakomodasi aspirasi mayoritas Muslim tanpa mengabaikan prinsip kebhinekaan dan non-diskriminasi terhadap kelompok agama lain. Namun, dalam praktiknya, keseimbangan ini tidak selalu mudah dicapai, dan seringkali menimbulkan ketegangan antara berbagai kelompok kepentingan. Analisis terhadap politik hukum pendidikan Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana negara menavigasi ketegangan ini dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kualitas implementasi PAI di lapangan.

Berdasarkan berbagai persoalan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian tentang politik hukum pendidikan Islam di Indonesia menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya penting dari perspektif akademik untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki signifikansi praktis untuk memberikan masukan bagi perumusan kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif dan efektif di masa mendatang. Dengan menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter kebijakan PAI, mengidentifikasi karakter kebijakan tersebut, serta mendeskripsikan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika politik hukum pendidikan Islam di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ke depan. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan kondisi kualitas pembelajaran PAI yang masih belum optimal, yang mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada serta reformulasi politik hukum pendidikan Islam yang lebih progresif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara substantif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis politik hukum pendidikan Islam di Indonesia pasca UU Sisdiknas dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran PAI. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks alamiahnya, sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2023) bahwa riset kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan secara komprehensif. Studi kepustakaan dipilih sebagai metode penelitian karena sumber data utama berasal dari berbagai literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah terkait pendidikan agama Islam, serta berbagai kebijakan turunan yang mengatur implementasi PAI di Indonesia. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup buku-buku politik hukum khususnya karya Mahfud MD, artikel jurnal terakreditasi yang membahas pendidikan Islam, hasil penelitian terdahulu, serta literatur teoritis tentang politik hukum pendidikan. (Sugiyono, 2022) menegaskan bahwa dalam penelitian kepustakaan, kualitas sumber data menjadi krusial sehingga peneliti harus selektif dalam memilih literatur yang kredibel, relevan, dan mutakhir untuk menjamin validitas temuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Proses dokumentasi dilakukan secara sistematis dimulai dengan penelusuran literatur melalui basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan perpustakaan digital, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kritis untuk mengidentifikasi informasi yang substantif dan berkaitan langsung dengan tujuan penelitian (Zed, 2022). Peneliti juga melakukan kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama penelitian yaitu konfigurasi politik, karakter kebijakan, dan dampak terhadap kualitas pembelajaran PAI.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang bersifat kualitatif untuk menginterpretasi makna teks dan dokumen yang dikumpulkan. Menurut (Raco, 2020), analisis isi kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung dalam data tekstual secara sistematis dan objektif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification). Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber literatur.

Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah dikondensasi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, maupun matriks untuk memudahkan pemahaman terhadap pola hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian, dengan melakukan verifikasi berkelanjutan untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian (Creswell & Poth, 2021). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari perspektif yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Finding

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait politik hukum pendidikan Islam di Indonesia pasca UU Sisdiknas. Pertama, ditemukan adanya korelasi positif antara konfigurasi politik demokratis pasca reformasi dengan responsivitas kebijakan Pendidikan Agama Islam, di mana proses perumusan UU Sisdiknas melibatkan partisipasi berbagai stakeholder yang menghasilkan pengakuan konstitusional PAI sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Kedua, teridentifikasi bahwa kebijakan PAI memiliki karakter ambivalen yang bersifat responsif-populistik pada dimensi formal-prosedural namun konservatif-elitis pada dimensi substansial-implementatif, tercermin dari sentralisme kurikulum dan keterbatasan alokasi sumber daya. Ketiga, ditemukan kesenjangan signifikan antara kebijakan di level makro dengan implementasi di level mikro, di mana praktik pembelajaran masih menghadapi kendala struktural seperti kompetensi guru yang belum merata dan sarana prasarana yang tidak memadai.

Keempat, terungkap bahwa mayoritas pembelajaran PAI masih didominasi pendekatan teacher-centered dengan teknik ceramah dan hafalan yang belum mengintegrasikan teknologi

secara optimal serta belum sesuai dengan paradigma pembelajaran abad 21. Kelima, ditemukan disparitas kualitas pembelajaran PAI antar daerah yang signifikan, mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh political will dan kapasitas pemerintah daerah. Keenam, teridentifikasi inkonsistensi antara semangat desentralisasi dengan praktik sentralisasi kurikulum yang menghambat inovasi satuan pendidikan. Ketujuh, sistem evaluasi pembelajaran PAI masih fokus pada aspek kognitif-hafalan dan belum optimal mengukur kompetensi sikap dan keterampilan. Temuan-temuan ini mengonfirmasi teori politik hukum Mahfud MD tentang korelasi konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berdampak pada kualitas implementasi kebijakan.

Discussion

Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca UU Sisdiknas

Analisis terhadap konfigurasi politik Indonesia pasca reformasi menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari sistem politik otoriter menuju sistem yang lebih demokratis, yang kemudian berimplikasi pada karakter produk hukum pendidikan Islam yang dihasilkan. Berdasarkan grand teori politik hukum (Mahfud, 2020), terdapat korelasi kuat antara tingkat demokratisasi suatu negara dengan responsivitas produk hukum yang dilahirkan. Dalam konteks UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, proses perumusannya berlangsung dalam atmosfer politik yang relatif demokratis dengan keterlibatan berbagai stakeholder termasuk organisasi keagamaan, akademisi, dan praktisi pendidikan. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa konfigurasi politik demokratis pada era reformasi memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi umat Islam dalam memperjuangkan pengakuan pendidikan agama Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Penelitian Munadi dan Bariyyah (2020) menegaskan bahwa keterbukaan politik pasca reformasi telah memfasilitasi akomodasi aspirasi umat Islam dalam kebijakan pendidikan nasional, yang tercermin dalam pengaturan PAI yang lebih komprehensif dibandingkan era sebelumnya (Munadi et al, 2020).

Dinamika politik dalam perumusan UU Sisdiknas juga mencerminkan adanya kontestasi antara berbagai kelompok kepentingan yang masing-masing memiliki visi berbeda tentang posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Kelompok nasionalis-sekular cenderung menginginkan pendidikan agama bersifat opsional dan tidak dominan dalam kurikulum nasional, sementara kelompok Islam menghendaki pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dengan alokasi waktu yang memadai. Hasil kompromi politik ini terlihat dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Namun demikian, analisis mendalam terhadap substansi kebijakan menunjukkan bahwa meskipun secara formal PAI telah mendapat pengakuan konstitusional, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang mengindikasikan bahwa karakter kebijakan belum sepenuhnya responsif.

Studi Qomariyah dan Rustam (2024) mengungkapkan bahwa meskipun terjadi demokratisasi dalam proses perumusan kebijakan, namun dalam implementasinya masih terdapat resistensi dari berbagai pihak yang menganggap pendidikan agama dapat mengganggu integrasi nasional (Qomariyah et al, 2024).

Tabel 1. Korelasi Konfigurasi Politik dan Karakter Kebijakan PAI Pasca Reformasi

Periode	Konfigurasi Politik	Karakter Produk Hukum	Indikator Kebijakan PAI
1998-2003	Transisi Demokratis	Semi-Responsif	Proses perumusan UU Sisdiknas dengan partisipasi terbatas
2003-2010	Demokratis Awal	Responsif-Populistik	PAI menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang
2010-2020	Demokratis Konsolidasi	Responsif-Parsial	Penguatan regulasi PAI namun implementasi tidak merata
2020-2025	Demokratis Matang	Responsif-Selektif	Diversifikasi kebijakan PAI sesuai konteks lokal

Pengaruh konfigurasi politik terhadap kebijakan PAI juga dapat dilihat dari perubahan orientasi kebijakan dari yang semula bersifat normatif-doktriner menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif. Dalam era demokratis, terdapat tuntutan agar PAI tidak hanya mengajarkan ritual keagamaan tetapi juga mengembangkan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan kebhinekaan. Respons terhadap tuntutan ini terlihat dalam berbagai kebijakan turunan seperti Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang kurikulum PAI yang lebih menekankan pada pengembangan karakter dan akhlak mulia. Namun demikian, analisis terhadap implementasi kebijakan menunjukkan bahwa perubahan orientasi ini belum sepenuhnya termanifestasi dalam praktik pembelajaran di lapangan, yang mengindikasikan adanya gap antara kebijakan di level makro dengan realitas implementasi. Penelitian Liyandani dan Kolis (2021) menemukan bahwa meskipun kebijakan PAI telah mengalami reformulasi substantif, namun praktik pembelajaran masih cenderung konvensional dan belum mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama secara optimal (Liyandani et al, 2021).

Identifikasi Karakter Kebijakan Pendidikan Agama Islam: Responsif-Populistik atau Konservatif-Elitis

Berdasarkan analisis mendalam terhadap substansi kebijakan PAI pasca UU Sisdiknas dengan menggunakan kerangka teori Mahfud MD tentang karakteristik produk hukum, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan PAI memiliki karakter yang bersifat ambivalen atau hybrid antara responsif-populistik dan konservatif-elitis. Pada aspek formal-prosedural, kebijakan PAI menunjukkan karakter responsif-populistik yang tercermin dalam proses perumusan yang melibatkan partisipasi publik, pengakuan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya, serta jaminan ketersediaan guru PAI di setiap satuan pendidikan. Namun demikian, pada aspek substansial-implementatif, kebijakan PAI masih menunjukkan karakter konservatif-elitis yang terlihat dari sentralisme kurikulum, minimnya fleksibilitas dalam pengembangan metode pembelajaran, serta keterbatasan alokasi sumber daya untuk mendukung kualitas pembelajaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian

Asy'arie dan Maulidah (2024) yang mengidentifikasi bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih mengandung ambiguitas antara semangat demokratisasi dengan praktik sentralisasi yang menghambat inovasi di tingkat satuan pendidikan (Asy'arie et al, 2024). Karakter responsif-populistik dari kebijakan PAI terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut: pertama, pengakuan eksplisit terhadap pentingnya pendidikan agama dalam pembentukan karakter peserta didik sebagaimana tertuang dalam konsiderans dan batang tubuh UU Sisdiknas; kedua, jaminan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya; ketiga, kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidik agama pada setiap satuan pendidikan; dan keempat, pengintegrasian nilai-nilai agama dalam seluruh mata pelajaran. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa kebijakan PAI telah mengakomodasi aspirasi masyarakat Muslim Indonesia yang menginginkan pendidikan agama menjadi bagian fundamental dari sistem pendidikan nasional. Namun demikian, responsivitas ini lebih bersifat simbolik-normatif daripada substansial-operasional, yang mengindikasikan adanya keterbatasan political will dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten.

Penelitian Fathurrohman dan Rizqi (2021) menegaskan bahwa responsivitas kebijakan PAI lebih terlihat pada level regulasi daripada pada level implementasi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen politik dengan aksi konkret di lapangan (Fathurrohman et al, 2021).

Gambar 1. Kerangka Analisis Karakter Kebijakan PAI



Di sisi lain, karakter konservatif-elitis dari kebijakan PAI teridentifikasi dari beberapa aspek: pertama, sentralisasi pengembangan kurikulum yang membatasi kreativitas guru dan satuan pendidikan dalam mengadaptasi materi pembelajaran sesuai konteks lokal; kedua, standarisasi kompetensi yang rigid tanpa mempertimbangkan keragaman kemampuan dan latar belakang peserta didik; ketiga, mekanisme evaluasi yang lebih menekankan pada aspek kognitif-hafalan daripada pengembangan karakter dan kompetensi; dan keempat, minimnya alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran PAI dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya.

Karakteristik konservatif-elitis ini mengindikasikan bahwa kebijakan PAI masih belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik tetapi masih dipengaruhi oleh kepentingan birokrasi dan kelompok elit tertentu. Studi Fauzi, Firdaos, dan Suwenti (2025) mengungkapkan bahwa meskipun PAI telah mendapat pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional, namun dalam praktiknya masih menghadapi marginalisasi dibandingkan dengan mata pelajaran umum, yang tercermin dari alokasi sumber daya yang tidak proporsional (Fauziet al, 2025).

Ambivalensi karakter kebijakan PAI ini juga tercermin dalam kontradiksi antara semangat desentralisasi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan praktik sentralisasi kurikulum dan standar kompetensi yang masih sangat kental. Di satu sisi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan muatan lokal dan mengadaptasi kurikulum sesuai karakteristik daerah, namun di sisi lain masih terdapat pembatasan-pembatasan yang menghambat inovasi dan kreativitas dalam pengembangan pembelajaran PAI. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan PAI belum konsisten dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi pendidikan, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal. Penelitian Hidayat dan Abdillah (2022) menegaskan bahwa inkonsistensi antara semangat desentralisasi dengan praktik sentralisasi merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam optimalisasi kualitas pembelajaran PAI di berbagai daerah (Hidayat et al, 2022).

Dampak Karakter Produk Hukum Pendidikan Islam terhadap Kualitas Pembelajaran PAI

Karakter ambivalen dari kebijakan PAI yang telah diidentifikasi sebelumnya memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran PAI di Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dapat diidentifikasi adalah terjaminnya keberadaan PAI sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan, meningkatnya jumlah guru PAI yang berkualifikasi akademik minimal S1, serta berkembangnya berbagai model dan pendekatan pembelajaran PAI yang lebih inovatif di beberapa sekolah percontohan. Pengakuan konstitusional terhadap PAI telah memberikan legitimasi yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan agama Islam dan mendorong berbagai pihak untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajarannya. Namun demikian, dampak positif ini masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Penelitian Syafe'i (2020) menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas telah terjadi peningkatan jumlah guru PAI yang berkualifikasi, namun dari aspek kualitas kompetensi pedagogik dan profesional masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan (Syafe'I, 2020).

Sementara itu, dampak negatif dari karakter kebijakan yang konservatif-elitis terlihat dari beberapa indikator kualitas pembelajaran PAI yang masih belum optimal. Pertama, metode pembelajaran PAI yang masih didominasi oleh pendekatan teacher-centered dengan teknik ceramah dan hafalan, yang tidak sesuai dengan paradigma pembelajaran abad 21 yang menekankan pada student-centered learning dan pengembangan higher order thinking skills. Kedua, minimnya integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PAI,

yang menyebabkan pembelajaran menjadi kurang menarik dan relevan dengan kehidupan peserta didik di era digital.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran PAI seperti laboratorium agama, perpustakaan dengan koleksi memadai, serta media pembelajaran yang interaktif. Keempat, sistem evaluasi yang masih fokus pada aspek kognitif-hafalan dan belum optimal dalam mengukur pencapaian kompetensi sikap dan keterampilan yang merupakan tujuan utama dari pendidikan agama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Hadi (2023) yang mengidentifikasi bahwa kualitas pembelajaran PAI masih menghadapi berbagai kendala struktural yang berakar dari karakter kebijakan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran (Rahman et al, 2023).

Tabel 2. Dampak Karakter Kebijakan terhadap Kualitas Pembelajaran PAI

Aspek Pembelajaran	Dampak Karakter Responsif-Populistik	Dampak Karakter Konservatif-Elitis
Metode Pembelajaran	Dorongan inovasi pembelajaran	Dominasi metode konvensional
Kompetensi Guru	Peningkatan kualifikasi akademik	Kompetensi pedagogik belum optimal
Sarana Prasarana	Pengakuan kebutuhan laboratorium agama	Keterbatasan alokasi anggaran
Kurikulum	Fleksibilitas muatan lokal	Sentralisasi standar kompetensi
Evaluasi	Diversifikasi bentuk penilaian	Dominasi tes kognitif-hafalan
Integrasi Teknologi	Dorongan penggunaan e-learning	Minimnya infrastruktur digital

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak karakter kebijakan terhadap kualitas pembelajaran juga dimediasi oleh faktor kontekstual seperti karakteristik daerah, komitmen pemerintah daerah, dan kapasitas satuan pendidikan. Di daerah-daerah dengan pemerintahan yang memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan agama dan alokasi anggaran yang memadai, dampak positif dari kebijakan PAI lebih terlihat dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan nasional telah memberikan kerangka dasar bagi penyelenggaraan PAI, namun kualitas implementasinya sangat tergantung pada political will dan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program-program konkret. Penelitian Mulyadi dan Siregar (2021) menegaskan bahwa disparitas kualitas pembelajaran PAI antar daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen politik dan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan agama (Mulyadi et al, 2021).

Implication & Contribution

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis yang substantif terhadap pengembangan teori politik hukum pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Temuan tentang karakter ambivalen kebijakan PAI memperkaya diskursus teori Mahfud MD tentang korelasi konfigurasi politik dan karakter produk hukum, dengan menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan agama, hubungan tersebut tidak selalu bersifat linear tetapi dapat menghasilkan produk hukum yang hybrid. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang dinamika politik hukum dalam masyarakat plural seperti Indonesia, di mana proses perumusan kebijakan pendidikan agama melibatkan negosiasi kompleks antara kepentingan negara, kelompok agama, dan masyarakat sipil. Secara epistemologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam mengkaji kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan perspektif hukum, politik, dan pedagogi untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas implementasi kebijakan pendidikan agama.

Dari aspek metodologis, penelitian ini mendemonstrasikan efektivitas penggunaan studi kepustakaan dengan analisis isi kualitatif dalam mengkaji politik hukum pendidikan Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan dan regulasi dengan mempertimbangkan konteks politik dan sosial yang melatarbelakanginya. Penggunaan kerangka analisis yang mengintegrasikan perspektif makro, meso, dan mikro terbukti efektif dalam memberikan gambaran holistik tentang fenomena yang dikaji. Metodologi yang dikembangkan dapat diadaptasi oleh peneliti lain yang ingin mengkaji kebijakan pendidikan dari perspektif politik hukum, sehingga memungkinkan dilakukannya studi komparatif yang lebih luas di berbagai periode waktu atau konteks regional yang berbeda.

Implikasi praktis bagi pembuat kebijakan sangat signifikan, di mana identifikasi karakter ambivalen kebijakan PAI mengindikasikan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih konsisten antara aspek formal-prosedural dengan substansial-implementatif. Pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa komitmen politik yang tertuang dalam regulasi diikuti dengan alokasi sumber daya yang memadai dan mekanisme implementasi yang efektif. Temuan tentang kesenjangan implementasi antar daerah menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program konkret yang sesuai konteks lokal. Hal ini memerlukan desentralisasi yang lebih genuine dengan memberikan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Bagi praktisi pendidikan, khususnya guru PAI dan kepala sekolah, penelitian ini memberikan pemahaman tentang faktor-faktor struktural yang mempengaruhi kualitas pembelajaran PAI sehingga mereka dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan pembelajaran di tengah keterbatasan yang ada. Temuan tentang pentingnya inovasi pembelajaran mendorong guru untuk lebih kreatif dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan kontemporer peserta didik. Kepala sekolah dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan program peningkatan mutu pembelajaran PAI di satuan pendidikannya,

termasuk dalam aspek pengembangan profesional guru, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan sistem evaluasi pembelajaran yang lebih komprehensif.

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sangat signifikan dengan menyediakan analisis komprehensif tentang dinamika kebijakan PAI pasca UU Sisdiknas dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Kontribusi teoretis utama adalah pengembangan kerangka analisis politik hukum pendidikan Islam yang mengintegrasikan tiga level analisis yang sebelumnya belum banyak dilakukan dalam kajian-kajian terdahulu. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang hubungan antara kebijakan pendidikan dan kualitas pembelajaran, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam yang memiliki karakteristik unik dibandingkan mata pelajaran umum lainnya. Temuan tentang karakter ambivalen kebijakan PAI memberikan perspektif baru dalam memahami kompleksitas implementasi kebijakan pendidikan di negara demokratis dengan masyarakat plural seperti Indonesia.

Kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pendidikan nasional sangat berharga, di mana temuan tentang kesenjangan antara kebijakan formal dengan implementasi substantif dapat menjadi masukan penting bagi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan PAI yang ada. Identifikasi faktor-faktor penghambat optimalisasi kualitas pembelajaran PAI memberikan dasar empiris untuk merumuskan kebijakan korektif yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan, seperti perlunya reformulasi sistem evaluasi pembelajaran PAI yang lebih komprehensif, peningkatan alokasi anggaran untuk sarana prasarana pembelajaran, dan penguatan program pengembangan profesional guru PAI yang lebih masif dan berkelanjutan.

Secara praktis, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi pembelajaran PAI saat ini beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk mengembangkan program-program peningkatan kualitas pembelajaran. Identifikasi dominasi metode pembelajaran konvensional dan minimnya integrasi teknologi memberikan arah yang jelas bagi program pelatihan dan pendampingan guru PAI untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan teknologi pembelajaran yang lebih inovatif. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan argumen akademis yang kuat untuk advokasi peningkatan kualitas pembelajaran PAI kepada berbagai stakeholder, termasuk dalam hal alokasi anggaran, pengembangan kurikulum, dan penyediaan sarana prasarana pembelajaran yang memadai untuk mewujudkan pendidikan agama Islam yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis politik hukum pendidikan Islam di Indonesia pasca UU Sisdiknas, penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan penting. Pertama, konfigurasi politik demokratis pasca reformasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap karakter kebijakan Pendidikan Agama Islam dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi umat Islam dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional. Konfigurasi politik yang demokratis ini memfasilitasi pengakuan konstitusional PAI sebagai mata pelajaran wajib

dalam sistem pendidikan nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen politik dengan aksi konkret di lapangan.

Kedua, karakter kebijakan Pendidikan Agama Islam pasca UU Sisdiknas bersifat ambivalen atau hybrid antara responsif-populistik dan konservatif-elitis. Pada aspek formal-prosedural, kebijakan menunjukkan karakter responsif-populistik yang tercermin dalam pengakuan hak peserta didik dan jaminan ketersediaan guru PAI. Namun pada aspek substansial-implementatif, kebijakan masih menunjukkan karakter konservatif-elitis yang terlihat dari sentralisme kurikulum, minimnya fleksibilitas pembelajaran, dan keterbatasan alokasi sumber daya. Ambivalensi ini merupakan hasil kompromi politik antara berbagai kelompok kepentingan yang memiliki visi berbeda tentang posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional.

Ketiga, karakter ambivalen kebijakan PAI memberikan dampak yang beragam terhadap kualitas pembelajaran. Dampak positif terlihat dari terjaminnya keberadaan PAI di seluruh jenjang pendidikan dan meningkatnya kualifikasi akademik guru, namun dampak negatif masih teridentifikasi dari dominasi metode pembelajaran konvensional, minimnya integrasi teknologi, keterbatasan sarana prasarana, dan sistem evaluasi yang belum optimal dalam mengukur kompetensi sikap dan keterampilan. Disparitas kualitas pembelajaran PAI antar daerah juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen politik dan kapasitas pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, diperlukan reformulasi politik hukum pendidikan Islam yang lebih responsif, konsisten, dan didukung oleh political will yang kuat serta alokasi sumber daya yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, B. M. (2020). Moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Education Studies*, 8(2), 145-162.
- Ashary, A. (2022). Relasi negara dan pendidikan Islam: Analisis politik kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 89-108.
- Asy'arie, B. F., & Maulidah, N. I. (2024). Analisis kebijakan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Ilmiah Pendidikan*, 7(3),
- Aziz, A. (2021). Politik hukum pendidikan Islam pasca reformasi: Telaah kritis terhadap demokratisasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(1), 23-40.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fahmi, M., & Rahmawati, D. (2023). Integrasi kompetensi abad 21 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam: Tantangan dan peluang. *Islamic Education Journal*, 4(2), 178-195.
- Fathurrohman, R., & Rizqi, W. T. (2021). Kebijakan pendidikan Islam pasca pandemi: Tantangan dan peluang. *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education*, 2(1), 45-

- Fauzi, A., Firdaos, R., & Suwenti, R. (2025). Eksistensi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. *Didaktika: Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 14(1), 89-
- Hakim, L., & Junaidi, A. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan agama Islam: Studi monitoring dan evaluasi di sekolah menengah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(3), 312-328.
- Hidayat, N., & Abdillah, F. (2022). Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan agama Islam di era otonomi daerah. *Journal of Islamic Education*, 2(2), 167-184.
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2022). Implementasi kebijakan pendidikan agama Islam pasca UU Sisdiknas: Problematika dan solusi. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(1), 67-84.
- Huda, M., & Muthoifin, M. (2021). Kapasitas institusional dan kualitas pembelajaran PAI: Analisis implementasi kebijakan di daerah tertinggal. *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 5(2), 201-218.
- Liyandani, O. H., & Kolis, N. (2021). Dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 16(2), 234-251.
- Maarif, S. (2022). Kontestasi politik dalam kebijakan pendidikan Islam Indonesia: Analisis aktor dan kepentingan. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 8(2), 156-174.
- Mahfud MD, M. (2020). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muhaimin, A. (2023). Dialektika tradisi dan modernitas dalam pendidikan Islam Indonesia: Tinjauan sosiologis dan pedagogis. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies*, 6(1), 45-63.
- Mulyadi, A., & Siregar, H. (2021). Disparitas kualitas pembelajaran PAI: Analisis komitmen politik pemerintah daerah. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 145-163.
- Munadi, M., & Bariyyah, K. (2020). Kebijakan pendidikan Islam era reformasi: Perspektif politik hukum. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 6(1), 89-106.
- Nurdin, E., & Rusli, M. (2022). Pendidikan agama Islam dan moderasi beragama: Evaluasi kurikulum dan implementasi pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1), 88-106.
- Nurkholis, N. (2020). Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 24-44.
- Qomariyah, E., & Rustam, A. S. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. *Journal Publicuho*, 7(1), 234-252.
- Raco, J. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. PT Grasindo.
- Rahman, A., & Hadi, S. (2023). Problematika kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di Indonesia. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 15(1), 178-195.
- Ramdhani, M. A., & Suryana, A. (2021). Transformasi pembelajaran pendidikan agama Islam: Dari teacher-centered menuju student-centered learning. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 4(2), 234-252.

- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (3rd ed.). Alfabeta.
- Suprpto, H. (2020). Political will dan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Analisis kritis terhadap komitmen politik pemerintah. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 167-184.
- Syafe'i, I. (2020). Kompetensi guru pendidikan agama Islam: Analisis kualifikasi dan profesionalisme. *Journal of Islamic Education*, 4(2), 201-218.
- Syafiq, M., Rahmawati, D., Anwari, A., & Mahanani, P. (2020). Tantangan pendidikan agama Islam di era digital: Perspektif guru dan siswa. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 15(2), 321-342.
- Zed, M. (2022). Metode penelitian kepustakaan (4th ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.